

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di  
KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH**

**GREFENA HESTI FALAH**

**NIM. 93.111.35.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF**  
**SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di KECAMATAN SARADAN**  
**KABUPATEN MADIUN)**

**Grefena Hesti Falah**

**NIM. 93.111.35.18**

Disetujui oleh :

Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
**NIP. 198408042019031004**

## NOTA DINAS

Kediri, 26 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Grefena Hesti Falah

NIM : 93.11.135.18

Judul : Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 19640624200212100**

Dosen Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
**NIP. 198408042019031004**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Grefena Hesti Falah

NIM : 93.11.135.18

Judul : Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 19640624200212100

Dosen Pembimbing II



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
NIP. 198408042019031004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di KECAMATAN SARADAN  
KABUPATEN MADIUN)**

**GREFENA HESTI FALAH  
9311.135.18**

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 14 Februari 2023.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

**Dr. Zayad Abd.Rahman, M.HI**



NIP. 197312162005011002

(.....)

2. Penguji I

**Dr. Khamim, M.Ag**



NIP. 196406242002121001

(.....)

3. Penguji II

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.**



NIP. 198408042019031004

(.....)

Kediri, 6 Maret 2023  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



**Dr. Khamim, M.Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

## MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(4)

*"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."*

(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 4)

## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grefena Hesti Falah

NIM : 931113518

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 6 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grefena Hesti Falah', is centered on a white rectangular background.

Grefena Hesti Falah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.



أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “*at*”

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

### D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vocal Panjang

A panjang ditulis *ā*, I panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Kusnadi dan Ibu Winarti yang sudah memberikan dukungan moril atau materiel, memberi semangat, menasehati, memotivasi dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing I Dr. Khamim, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Alief Kelana Adjie yang selalu memberikan nasehat, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman karibku Roekatul Jannah dan Lia Nailul Muna terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah setiap hari dan sudah menjadi teman yang baik selama kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang sudah memberikan ilmu dan wawasan selama mengajar.
6. Kepada teman-teman dari prodi Hukum Keluarga Islam angkata 2018, yang telah menemani masa perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.

## ABSTRAK

Grefena Hesti Falah, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag. dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H: Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2022.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Sosiologi Hukum Islam

Dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak mewaris timbul akibat adanya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Pembagian ini seringkali dilakukan oleh orang tua sebelum meninggal dan mewariskan kepada anaknya atau hak warisnya yang tak bisa dibagikan ke orang yang bukan ahli warisnya. Proses pembagiannya yaitu melakukan musyawarah bersama antara orang tua dan hak warisnya. Dalam pembagian harta waris di Kecamatan Saradan pembagian harta waris anak angkat sesuai dengan keinginan orang tua. Secara sosiologis pembagaian harta waris terhadap anak angkat di Kecamatan Saradan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang hukum waris terhadap anak angkat. Sebagai penganut agama Islam, dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tentu memiliki pedoman berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang telah didapatkan dari hasil wawancara secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis data yaitu sesutau upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menggabungkan, memilih satuan data yang bisa dikelola, menemukan yang paling utama, dipelajari dan memutuskan yang bisa diceritakan pada orang lain.

Hasil dari penelitian tersebut adalah saat ini masyarakat yang ada di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun masih melakukan pembagian harta waris kepada anak angkat karena kebiasaan dan sudah turun-temurun yaitu pembagian sesuai dengan keinginan orang tua. Pembagian ini sangat dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Dari pernyataan Atho' Mudzhar bahwa di dalam hukum Islam tidak hanya taat ataupun melanggar aturan tertentu akan tetapi yang paling penting berkaitan dengan moral atau tingkah laku. Moral atau tingkah laku yang sudah tertanam dalam diri masyarakat khususnya orang tua angkat yang ada di Kecamatan Saradan mereka membagikan harta wariannya kepada anak angkat. Pembagian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang pertama dibagi secara rata. Kemudian yang kedua pembagian tidak sama rata dimana aak angkat mendapatkan lebih banyak dari anak kadung.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentu saya tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufiq, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Dr. Khamim, M.Ag dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Kediri, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesabaran dalam menyampaikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh staf IAIN Kediri atas segala kebijakannya, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
7. Kedua orang tua saya Bapak Kusnadi dan Ibu Winarti yang selalu memberikan dukungan materil dan non materil dalam melaksanakan penelitian ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas mendapat pahala yang tiada kira dari Allah SWT serta semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dan ketidak sempurnaan dalam hal pembahasan maupun cara penulisan. Maka dari itu, saran bersifat membangun dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amiin.

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grefena Hesti Falah', is centered within a light gray rectangular box.

Grefena Hesti Falah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	9
A. Hukum Waris Islam .....	9
B. Hibah .....	15
C. Wasiat .....	18
D. Sosiologi Hukum Islam.....	19
E. Teori Atho' Mudzhar .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	24
B. Kehadiran Peneliti.....	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Data dan Sumber Data .....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisa Data.....	28

G. Pengecekan Keabsahan Data .....	29
H. Tahapan Penelitian .....	30
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	31
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	31
B. Paparan Data .....	50
C. TEMUAN PENELITIAN .....	58
BAB V PEMBAHASAN .....	59
A. Analisa Tindakan Tradisional Terhadap Fenomena Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat di Kecamatan Saradan .....	59
B. Analisa Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat di Kecamatan Saradan.....	63
BAB VI PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	68